

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
YANG BERSIFAT ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

ARGA PRAMUSTI

Abstrak

Tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana yang bersifat pelanggaran administratif, yaitu perbuatan yang secara ekspilisit dinyatakan dalam undang-undang, seperti perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan perbuatan yang tidak dilengkaai dengan persyaratan administratif berupa perizinan, seperti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin, perbuatan dumping limbah tanpa izin, dan melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Sedangkan model-model sanksi pidana nonkonvensional yang dianggap cocok buat suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan yang bersifat pelanggaran administrasi adalah, hukuman percobaan (*probation*), denda equitas (*equity fine*), pengalihan menjadi hukuman individu, hukuman tambahan, hukuman pelayanan masyarakat (*community service*) kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Administrasi, dan Lingkungan.

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi

¹ Penjelasam Umum Ke-1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²

Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, di antaranya adalah³ (1) meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; (2) meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang (3) meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha nasional; (4) memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kemampuan berusaha; dan (5) menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Demikian pula dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersedianya air bersih, terkendalinya banjir, dan lain-lain; sedangkan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan terhadap lingkungan, yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran dan perusakan.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu system hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administrasi, oleh karena di dalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan administrasi (misalnya syarat pemberian izin maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan).

² *Strict Liability Dalam Lingkungan Hidup*. www.walhi.com. Diakses pada tanggal 26 Mei 2012

³ *Ibid.*

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dibatasi sebagai berikut :

- a. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat administrasi di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administrasi?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bersifat administrasi di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administrasi.

4. Kajian Teori

4.1. Pengertian Tindak Pidana

Banyak istilah yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menterjemahkan kata *straf*, seperti kejahatan, tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan sebagainya.

Definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.⁵ W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.⁶

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan

⁴ Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan: USU, 2003), hlm. 1

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁷

4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

P.A.F lamintang juga membagi atas dua unsur dari tindak pidana terdiri atas:⁸

- a. Unsur obyektif, adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan-keadaan mana terdiri dari tindakan-tindakan antara lain:
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas dari si pelaku;
 - 3) Kausalitas (hubungan antara sesuatu tindakan sebagai sebab yang menimbulkan akibat).
- b. Unsur Subyektif adalah unsur yang melihat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, ini terdiri atas:
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
 - 2) Maksud;
 - 3) Macam-macam maksud;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu;
 - 5) dan perasaan takut.

4.3. Pidana dan Pemidanaan

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordt gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

⁷ *Ibid.*

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 193-194.

⁹ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 40.

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰

4.4. Administrative Penal Law

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi, bahkan menurut Hazewinkel-Suringga sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi”.¹¹

Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana.¹²

Menurut Barda Nawawie Arif, hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi. Pada hakikatnya, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.¹³

4.5. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan pada dasarnya bertujuan tercapainya hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya dalam jangka panjang dan terkendalinya permintaan masyarakat terhadap sumber daya lingkungan yang diperkirakan semakin langka dimasa depan, sementara jumlah penduduk semakin meningkat. Pengelolaan lingkungan dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat memenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), hlm. 17

¹² A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 16.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 15

golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, pengelolaan lingkungan haruslah bersifat lentur.¹⁴

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya kadang dan bahkan sering terjadi masalah seperti yang diuraikan berikut ini:

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup. Di negara yang sedang berkembang yang tingkat ekonomi dan teknologinya masih rendah, kerusakan hutan dan tata air yang disertai kepunahan tumbuhan dan hewan, dan erosi tanah, serta sanitasi yang buruk yang menyebabkan berkecambahnya penyakit infeksi dan parasit, merupakan masalah lingkungan yang mencekam di daerah itu.¹⁵

5. Hasil Penelitian

5.1. Tindak Pidana Yang Bersifat Administrasi di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administrasi, oleh karena di dalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan administrasi (misalnya syarat pemberian izin maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan).

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagian besar mengkaitkannya dengan perizinan. Mencemari dan/atau merusak lingkungan diperkenankan karena telah didapatkan izin/lisensi administratif terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan (sebenarnya merupakan hal yang dilarang) diperbolehkan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dirinci dalam peraturan-peraturan tertentu ataupun dilakukan setelah mendapatkan izin dari penguasa, karena dalam peraturan perundang-undangan hukum lingkungan ada diatur syarat-syarat bagaimana pihak penguasa, melalui aturan-aturan umum atau suatu sistem perizinan, dapat membiarkan atau membolehkan dilakukannya suatu tindak pencemaran dan atau perusakan lingkungan tertentu.

Dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu terdiri dari :

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Bandung: Jambatan, 1997: hlm.76.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Sedangkan baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

2. Perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

Adapun yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. Sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Selanjutnya yang dimaksud dengan baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

3. Perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.

Jenis tindak pidana dalam pasal ini adalah tindak pidana formil yang pelaku dapat dipidana apabila cara-cara yang ditetapkan dalam pasal ini telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Unsur yang terpenting adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam kalimat “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan”.

4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin.
5. Kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang kemudian tidak dilakukan pengelolaan atas limbah B3 tersebut.
6. Perbuatan dumping limbah tanpa izin.
7. Perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam lingkungan wilayah Indonesia.
8. Pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pengecualian dari perbuatan ini adalah diakuinya kearifan lokal yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan yang boleh dibakar maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

9. Melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapai dengan izin lingkungan.

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal atau sesuai dengan rekomendasi Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Izin lingkungan tersebut juga wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dari kesembilan bentuk tindak pidana di atas, ada beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana yang bersifat pelanggaran administratif, yaitu:

1. Perbuatan yang secara ekspilisit dinyatakan dalam undang-undang, seperti perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
2. Perbuatan yang tidak dilengkaai dengan persyaratan administratif berupa perizinan, seperti :
 - a. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin.
 - b. Perbuatan dumping limbah tanpa izin.
 - c. Melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Sudarto mengartikan delik-delik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan “*regulatory offences*” atau “*Ordnungsdelikte*”.¹⁶

Penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan “Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.” Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ulmitimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

5.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Bersifat Administrasi Di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Munir Fuady mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana nonkonvensional yang dianggap cocok buat suatu perseroan yang telah melakukan kejahatan korporat. Model-model tersebut adalah :¹⁷

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 68.

¹⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006),, hlm. 29

1. Hukuman Percobaan (Probation).
Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.
2. Denda Equitas (Equity Fine)
Korporasi yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.
3. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu
4. Hukuman Tambahan
Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan tertentu atau kegiatan di bidang lain.
5. Hukuman Pelayanan Masyarakat (*community service*)
Hukuman ini efektif bagi corporate crime yang telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapat semacam ganti rugi dari hasil pelaksanaan hukuman tersebut.
6. Kewenangan Yuridis Pihak Luar Perusahaan
Pihak luar yang berwenang terhadap korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam rangka hukuman ini dapat mengambil kewenangan untuk masuk dan mengatur perusahaan yang terkena sanksi tersebut. Misalnya BAPEPAM untuk perusahaan terbuka atau otoritas keuangan untuk perusahaan perbankan.
7. Kewajiban Membeli Saham
Hukuman ini adalah kewajiban membeli saham dengan mengambil dana dari *victim compensation funds* yang diambil untuk membeli saham-saham pihak pemegang saham dengan harga pasar, sehingga dia tidak dirugikan oleh ulah perusahaan tersebut.

Sanksi menurut UU Darurat Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Menurut undang-undang ini, perseroan dapat digugat atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹⁸

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).

¹⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 80.

2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Jalur nonpenal, pernah diterapkan di Amerika Serikat melalui sanksi pengucilan eksekutif yang dipandang efektif untuk meredam kejahatan korporasi, sanksi ini diterapkan kepada seorang direktur yang telah terbukti melakukan penipuan, tetapi pelakunya tersebut tidak mau mengaku telah melakukan penipuan tetapi setuju untuk tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan manapun selama lima tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 119 telah diatur pula, selain ketentuan pidana yang akan dibebankan kepada pelaku kejahatan korporasi lingkungan, dalam pasal ini pula pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang di negara kita yang terkait dengan lingkungan dirasakan sudah cukup, namun alangkah disayangkan apabila penerapan sanksi-sanksi tersebut tidak didukung oleh penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terhadap undang-undang itu sendiri.

Dengan melihat bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, Muladi mengajukan model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dasar pandangannya adalah :¹⁹

- a. Apakah perlu pembedaan bentuk sanksi pidana untuk orang dan korporasi?
- b. Apabila perlu apa saja yang menjadi kriteria / kategori penentuan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan?

Memang dewasa ini ketentuan hukum pidana, tidak membedakan pengaturannya. Artinya, bentuk sanksi pidana yang ditujukan kepada orang dan korporasi disatukan pengaturannya dalam satu paket jenis pidana. Model seperti ini telah dianut di sebagian besar negara yang mengkodifikasikan ketentuan hukum pidananya. Sedangkan apabila menggunakan model yang membedakan bentuk sanksi pidana untuk orang dan korporasi, perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan. Kriteria tersebut dapat dilihat dari definisi korporasi, manfaat pemidanaan korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diberikan kepada korporasi.

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 227

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (a) Tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana yang bersifat pelanggaran administratif, yaitu perbuatan yang secara ekspilisit dinyatakan dalam undang-undang, seperti perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan perbuatan yang tidak dilengkaai dengan persyaratan administratif berupa perizinan, seperti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin, perbuatan dumping limbah tanpa izin, dan melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapai dengan izin lingkungan. (b) Model-model sanksi pidana nonkonvesional yang dianggap cocok buat suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan yang bersifat pelanggaran administrasi adalah (1) hukuman percobaan (*probation*), (2) denda equitas (*equity fine*), (3) pengalihan menjadi hukuman individu, (4) hukuman tambahan, (5) hukuman pelayanan masyarakat (*community service*), (6) kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan (7) kewajiban membeli saham

Sedangkan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah (a) Perlu ada pengaturan yang jelas tentang tindak-tindak pidana apa saja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik yang dinyatakan secara ekspilisit dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan undang-undangnya. Ini bermanfaat guna menerapkan prinsip ultimum remidium dalam penegakan hukumnya. (b) Sudah saatnya ada pembaharuan dalam menerapkan bentuk-bentuk sanksi terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat administrasi. Karena pada umumnya pelaku terhadap tindak pidana itu adalah korporasi yang penjatuhan pidananya berbeda dengan subjek hukum orang. Hal yang perlu diperhatikan adalah kepentingan Negara dan masyarakat harus tetap dilindungi dalam menerapkan sanksi kepada korporasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Husein, Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Medan: USU, 2003
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana, 2010
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Jambatan, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008
- Soetami, A. Siti *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009